



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 08/Pdt.G/2009/PTA.Bjm .

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkaranya :

1. SRI AGUSTINA binti AKHMAD RAFE'II, umur 36 tahun, Agama Islam, pekerjaan guru, bertempat tinggal di Jl. Aluh Idut Rt. 17/RK VIII Gang Prima, Kelurahan Kandangan Kota, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dahulu PENGGUGAT I, sekarang PEMBANDING I ;

2. ASPIAN NOOR bin AKHMAD RAFE'II umur 31 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jl. Aluh Idut Rt 17 /Rk VIII Gang Prima, Kelurahan Kandangan Kota, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dahulu sebagai PENGGUGAT II, sekarang PEMBANDING II ;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada FATHURRAKHMAN, SH, Advokat / Pengacara, berkantor di Jalan Panglima Batur Barat Rt 02 Nomor 76 Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, berdasar Surat Kuasa Khusus bertanggal 21 Pebruari 2008 ;

MELAWAN

1. Hj. NOR ACHLA binti H. ABD. SAMAD, Umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Jl. Kerja Bhakti Gang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gemilang Rt. 7/Rk II Desa Baluti, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dahulu sebagai TERGUGAT sekarang TERBANDING ;

2. AKHMAD GUSLI, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Jl.Budi Bakti No.31 Rt 3 RW II Desa Amawang Kiri Muka, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dahulu TURUT TERGUGAT I, sekarang TURUT TERBANDING I ;

3. AKHMAD EFFENDI, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal diJln. Melati No. 56 Rt 14 RW VII Gang Yudha Negara, Kelurahan Kandangan Kota, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dahulu TURUT TERGUGAT II, sekarang TURUT TERBANDING II ;

4. JAMILAH, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl Aluh Idut No. 24 Rt. 17 RW VIII Gang Prima, Kelurahan Kandangan Kota, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dahulu TURUT TERGUGAT III, sekarang TURUT TERBANDING III ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Sela Pengadilan Tinggi Agama Nomor : 08/Pdt.G/2009/PTA.Bjm, tanggal 24 Pebruari 2009 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 *Shafar* 1430 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima ;

Sebelum menjatuhkan putusan tentang pokok perkara :

Memerintahkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Kandangan yang mengadili perkara ini, membuka kembali persidangan untuk melaksanakan mediasi sebagaimana dimaksudkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 ;

Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin untuk keperluan tersebut, agar berkas perkara bersama-sama dengan turunan Putusan Sela ini, disampaikan kepada Ketua Pengadilan Agama Kandangan dengan perintah agar berkas perkara tersebut setelah selesai dilaksanakan mediasi disertai hasil yang diperoleh dan dilaporkan Mediator dikirim kembali ke Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin ;

Menanggihkan biaya yang timbul dalam perkara ini sampai pada putusan akhir ;

Memperhatikan berita acara pemeriksaan tambahan yang dilakukan oleh Hakim Majelis Tingkat Pertama sebagaimana tersebut dalam berita acara pemeriksaan tambahan yang untuk singkatnya dianggap tercantum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tambahan sebagaimana tersebut dalam berita acara pemeriksaan tambahan tanggal 24 Maret, 31 Maret dan 21 April 2009, maka Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin berpendapat sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa pemeriksaan tambahan yang telah dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk melaksanakan mediasi sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah merupakan bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim Tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan tambahan untuk melakukan mediasi terhadap kedua belah pihak berperkara, sesuai berita acara pemeriksaan tambahan tanggal 24 Maret, 31 Maret dan 21 April 2009, yang menyatakan bahwa pelaksanaan perdamaian antara kedua belah pihak tidak berhasil/gagal. Berdasarkan hal tersebut maka maksud Putusan Sela Pengadilan Tinggi Agama Nomor : 08/Pdt.G/2009/PTA.Bjm, tanggal 24 Pebruari 2009 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 *Shafar* 1430 Hijriyah telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Majelis Tingkat Banding akan mempertimbangkan keberatan- keberatan Pembanding atas apa yang telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama dalam pokok perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding didalam memori bandingnya menyatakan keberatannya atas kehadiran pihak Turut Tergugat/ Turut Terbanding atas nama Akhmad Gusli pada saat persidangan pada acara pembuktian, apakah keterangannya sebagai pihak ataukah sebagai saksi yang hanya hadir pada satu kali itu saja. Dalam hal ini Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa seharusnya Hakim Tingkat pertama harus cermat memperhatikan urut acara persidangan, namun demikian karena Akhmad Gusli merupakan pihak Turut Tergugat yang keterangannya sangat diperlukan dalam perkara ini, disamping itu pada saat sebelum keterangannya disampaikan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah minta persetujuan kepada kedua belah pihak, mereka tidak keberatan apabila pihak Turut Tergugat memberikan keterangan, dan selanjutnya pihak Penggugat/Pembanding tidak membantah ataupun keberatan atas keterangannya tersebut, serta pada kesimpulan Penggugat/Pembanding tidak pula menyatakan keberatan atau apapun atas keterangan Akhmad Gusli sebagai Turut Tergugat tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian apa yang diterangkan olehnya, Majelis Hakim Banding berpendapat telah patut dan tidaklah salah untuk dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama ;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding didalam memori bandingnya juga menyatakan salah dan kelirunya putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama Kandangan, yang mempertimbangkan dan memutuskan dalam amarnya mengenai hal-hal atau objek yang tidak digugat oleh Penggugat. Dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, karena apa-apa yang menjadi peninggalan Pewaris harus diselesaikan secara tuntas, baik itu yang menyangkut hak dan kewajiban sewaktu hidupnya, sehingga kepada para ahli warisnyalah yang harus menyelesaikannya ;

Menimbang, bahwa atas dasar apa telah yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama Kandangan dalam perkara ini, sepenuhnya dapat disetujui oleh Majelis Hakim Banding, meskipun demikian Majelis Hakim Banding memandang perlu untuk memperbaiki amar putusan Pengadilan Agama Kandangan sebagai mana pada diktum amar putusan tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 192 ayat 1 Rbg, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada siapa yang dikalahkan, oleh karena masalah ini tentang kewarisan yang menyangkut para ahli waris, sedangkan harta warisnya masih dikuasai oleh kedua belah pihak, sehingga tidaklah patut dikatakan ada pihak yang menang dan kalah, maka Hakim Majelis Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa biaya perkara harus ditanggung secara bersama atau secara tanggung renteng ;

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dan hukum syar'i



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berkenaan dengan perkara ini ;

MENGADILI

Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan Penggugat/ Pembanding dapat diterima ;

Menguatkan putusan Pengadilan Agama Kandangan Nomor 42/ Pdt.G/2008/PA.Kgn tanggal 2 Desember 2008 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Zulhijjah 1429 Hijriyah, dengan perbaikan amar, sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menetapkan harta kekayaan berupa :
 - a. Sebuah rumah di jalan Aluh Idut Rt.17/VIII Gang Prima Kelurahan Kandangan Kota Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, berukuran panjang lebih kurang 18 m dan lebar lebih kurang 8m ;
 - b. Satu buah sepeda Motor Merk Suzuki Crystal tahun 1992 No Polisi DA. 4998 D No : BPKB. 0884577 M An. Akhmad Rafe'ie ;
 - c. Perabotan Rumah tangga berupa sebuah TV berwarna ' 14", satu hambal warna abo rokok, satu lembar karpet warna hijau, sebuah lemari pakaian, satu set kursi teras, satu lemari piring, satu lemari hias, satu lemari pojok , sebuah Tape beserta salonnya, satu meja belajar, satu meja makan, satu Blender, sebuah panci besar, tiga buah panci, piring/cangkir dan pagar rumah ;Adalah harta bersama antara almarhumah Rukmini binti Amir dengan Akhmad Rafe'ii bin Jarkasih ;
3. Menetapkan Pembagian harta bersama tersebut pada angka 2 diatas, seperdua bagian untuk Akhmad Rafe'ii dan sisanya seperdua bagian lagi adalah harta warisan yang harus dibagikan kepada ahli waris almarhumah Rukmini binti Amir ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan ahli waris dan bagian masing-masing dari ahli waris almarhumah Rukmini binti Amir adalah sebagai berikut :
 1. Akhmad Rafe'ii (suami) mendapat $\frac{1}{4}$ bagian ;
 2. Sri Agustina Binti Akhmad Rafe'ii (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{4}$ bagian ;
 3. Aspian Noor bin Akhmad Rafe'ii (anak laki-laki) mendapat $\frac{2}{4}$ bagian;
5. Menetapkan harta kekayaan berupa :
 - a. Sebuah rumah (rumah bangunan kayu) ukuran kurang lebih lebar 8 m dan panjang 18 m berikut tanahnya yang terletak di Jln Kerja Bhakti RT 05 RK II Gang Gemilang Desa Baluti Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut :
 - Selatan : lebar lebih kurang 11 m, dengan Gang Prima ;
 - Utara : lebar kurang lebih 9,8 m, dengan Tanah H.Jarniah ;
 - Barat : panjang kurang lebih 29,3 m, dengan Tanah H.Jarni ;
 - Timur : panjang lebih kurang 31,3 m, dengan Tanah Ahmad Kusasi ;
 - b. Satu buah Sepeda Motor Merk Suzuki Shogun tahun 2002 warna hitam No Polisi DA. 5036 DE ;
 - c. Piutang/ tagihan sisa uang hasil penjualan sebuah rumah di komplek Kalian Asri Kelurahan Kandangan Kecamatan Kandangan sebesar Rp. 2.959.389,- (Dua juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus delapan puluh sembilan rupiah) ;Adalah harta bersama antara almarhum Akhmad Rafe'ie bin Jarkasih dengan Hj. Noor Achla binti H. Abd. Samad ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan pembagian harta bersama tersebut pada angka 5 diatas, seperdua bagian untuk Hj. Noor Achla binti H.Abd.Samad dan sisanya seperdua bagian lagi adalah harta warisan yang harus dibagikan kepada ahli waris almarhum Akhmad Rafe'ie bin Jarkasih ;
7. Menetapkan utang almarhum Akhmad Rafe'ii bin Jarkasih, yang sudah ditalangi dan harus dibayar kepada :
 - a. Penggugat I seberat 160 gram emas murni ;
 - b. Tergugat sebesar Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus rupiah) ;
8. Menetapkan harta warisan / peninggalan almarhum Akhmad Rafe'ii bin Jarkasih adalah sebagai berikut :
 - a. Setengah ($\frac{1}{2}$) bagian dari harta bersama dengan almarhumah Rukmini binti Amir ;
 - b. Seperempat ($\frac{1}{4}$) bagian dari harta warisan almarhumah Rukmini binti Amir ;
 - c. Setengah ($\frac{1}{2}$) bagian dari harta bersama dengan Hj. Noor Achla binti H. Abd. Samad ;
 - d. Sebidang tanah perumahan yang terletak di Jln.Aluh Idut RT.17 RK VIII Gang Prima Kelurahan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut :
 - Barat : lebar kurang lebih 12 m, dengan Gang Prima
 - Timur : lebar kurang lebih 12,75 m, dengan Tanah Anang dan Anda
 - Utara : panjang kurang lebih 28,8 m, dengan Tanah Darmasiah
 - Selatan: panjang kurang lebih 28,9m, dengan Tanah Jamilah dan Majid
 - e. Sebidang tanah persawahan di Jln. Nawing Sakarti Desa Gambah Luar Muka Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : lebar 54,7 m, dengan Tanah Lasman
- Selatan : lebar 36 m, dengan Tanah Talilar,
- Barat : panjang 150 m, dengan Tanah Achmad Effendi
- Timur : panjang 159 m, dengan Tanah Sabariah dan Aluh Yayat

9. Menetapkan ahli waris dan bagian masing-masing dari ahli waris almarhum Akhmad Rafe'ii bin Jarkasih adalah sebagai berikut :

- a. Hj. Kapsah (ibu) mendapat $= 12/72$ bagian
- b. Hj.Noor Achla binti H.Abd.Samad (isteri) mendapat $= 9/72$ bagian
- c. Sri Agustina binti Akhmad Rafe'ii (anak perempuan) $= 17/72$ bagian
- d. Aspian Noor bin Akhmad Rafe'ii (anak laki-laki) $= 34/72$ bagian

10. Menetapkan ahli waris dari almarhum Hj.Kapsah dan bagian masing-masing adalah sebagai berikut :

- a. Akhmad Gusli (anak laki-laki) mendapat $= 2/5$ bagian
- b. Akhmad Effendi (anak laki-laki) mendapat $= 2/5$ bagian
- c. Jamilah (anak perempuan) mendapat $= 1/5$ bagian

11. Menghukum para Penggugat dan Tergugat untuk membagi dan menyerahkan harta benda tersebut di atas (setelah hutang-hutang dibayar terlebih dahulu) sesuai dengan bagiannya masing-masing secara natura maupun innatura, bila tidak dapat dilaksanakan secara suka-rela, maka akan dilakukan dengan secara lelang dimuka umum oleh Pejabat yang berwenang ;

12. Menghukum para Turut Tergugat untuk tunduk dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patuh terhadap putusan ini ;

13. Menolak gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya ;
14. Menghukum para Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng , untuk tingkat Pertama sebesar Rp.2.047.500,- (Dua juta empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) ;
15. Menghukum para Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng , untuk tingkat Pertama sebesar Rp.50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2009 Masehi, bertepatan dengan 7 Rajab 1430 Hijriyah, oleh kami Drs. H. MASRUYANI SYAMSURI, S.H, M.H, sebagai Hakim Ketua, Drs. H. SYARKAWI, S.H, M.H.I, dan Drs. H.E. SAEFUDDIN, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin untuk memeriksa perkara ini dalam tingkat Banding dengan penetapan tanggal 4 Februari 2009 Nomor : 08/ Pdt.G/ 2009/ PTA.Bjm, putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan Hj. SAMARATUL JANIAH, SH, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin tanpa dihadiri oleh para pihak berperkara.

KETUA

Drs. H. MASRUYANI SYAMSURI, S.H, M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Drs. H. SYARKAWI, S.H, M.H.I.

Drs. H. E. SAEFUDDIN, M.H.

PANITERA PENGANTI

Hj. SAMARATUL JANIAH, S.H.

Rincian biaya :

- | | |
|------------|---------------|
| 1. Proses | : Rp.39.000. |
| 2. Redaksi | : Rp. 5.000. |
| 3. Materai | : Rp. 6.000. |
| Jumlah | : Rp. 50.000. |